



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP SATPOL PP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan informasi media pertanggung jawaban kinerja secara periodik yang materinya mengandung analisis dan keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategi serta informasi pengukuran dan evaluasi pada rencana kinerja dan capaian kinerja serta sasaran strategi. Analisis dilakukan pada setiap sasaran untuk memperlihatkan indikator kinerja dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu LKjIP juga merupakan penyampaian informasi yang dapat bermanfaat bagi para stakeholders atau pihak-pihak berkepentingan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bagian implementasi Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintah untuk membuat pertanggung jawaban kerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Th. 2014 tentang nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).



Semoga LKjIP tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Di samping itu LKjIP dapat menunjukkan atas keberhasilan ataupun kegagalan terhadap capaian kinerja dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi OPD untuk meningkatkan kinerjanya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh staf dan jajaran dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang telah bekerja sama dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020.



Tanjung Balai Karimun, Maret 2021
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARIMUN**

Drs. TEJARIA, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670110 198603 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud dari pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Inti dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi OPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun di tahun 2020 ini merupakan upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2017-2021, secara umum dan pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati Cakupan patroli siaga trantibum	100,55% 79,52%	
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	- Rasio linmas per 10.000 penduduk - Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	87,56% 43,54%	
3	Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan	- Meningkatkan kualitas pelayanan tranmas dn ketertiban umum - Tingkat waktu tanggap - Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	100% 96,97% 70,18%	
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			82,62%	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020 rata-rata sebesar 82,62% (Berhasil), hal ini



menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan, semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan serta dapat lebih ditingkatkan lagi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang selalu diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2021
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARIMUN**

Drs. TEJARIA, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670110 198603 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Landasan Hukum.....	5
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5 Isu Strategis.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1 Target dan Realisasi th. 2020.....	20
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja th. 2019-2020.....	21
3.1.3 Perbandingan Realisasi sampai tahun ini.....	24
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.....	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Strategi ditahun berikutnya.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan aman, tertib dan teratur. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawas dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada kepala pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dapat dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa Satpol PP juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman serta pengawasan perlindungan masyarakat. Dan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karimun telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgensinya urusan ini, maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Untuk mendukung program dan kegiatan tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil) dengan demikian, maka dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Laporan kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dijelaskan di pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, terdiri atas :


- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi;
 - Seksi Penegakan
 - Seksi Hubungan Antar Lembaga
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi;
 - Seksi Operasional dan Pengendalian
 - Seksi Ketertiban Umum
- e. Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran, membawahi;
 - Seksi Satlinmas
 - Seksi Pemadam Kebakaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun pada akhir tahun 2020 memiliki personil sebanyak 250 orang dengan kualifikasi yang tertera dibawah ini adalah, sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 86 orang dan pegawai kontrak sebanyak 164 orang.
- b. Pendidikan formal :
 - S – 2 : 2 Orang
 - S – 1 : 11 Orang
 - Diploma : 2 Orang
 - SLTA/Sederajat : 63 Orang
 - SLTP/Sederajat : 5 Orang
 - SD : 3 Orang
- c. Pangkat/Golongan :
 - Pembina (IV.a s/d IV.e) : 5 Orang
 - Penata (III.a s/d III.d) : 11 Orang
 - Pengatur (II.a s/d II.d) : 65 Orang
 - Juru (I.a s/d I.d), dan : 5 Orang
 - Tenaga Kontrak : 164 Orang

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020



Sedangkan menyangkut pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Bupati Karimun nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020, juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, dan didalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan

kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2014 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun, maka

kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

- a) Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Perkada;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

1.5 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mencapai pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda serta Perkada, diantaranya :

1. Kualitas SDM anggota Polisi Pamong Praja kurang profesional antara lain disebabkan:
 - a. Anggota polisi pamong praja yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja umumnya tidak dibekal ilmu/ keterampilan teknis yang diisyaratkan.
 - b. Masih adanya anggota satuan polisi pamong praja bersifat tenaga kontrak sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan performance.
2. Kurang optimalnya koordinasi dan dukungan dari dinas/instansi terkait dalam proses penegakan perda yang terkadang menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi benturan dengan masyarakat dan bahkan kontra produktif, yang disebabkan :

- a. Sulitnya data identitas pelanggar diperoleh dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin atau rekomendasi.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja tidak diberikan informasi pada setiap pengeluaran ijin/rekomendasi persetujuan terhadap sesuatu objek, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyelidikan dan penertiban.
3. Masih belum terumuskannya rencana/ planning yang benar-benar komprehensif antara dinas yang satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada suatu dilema dalam kasus penataan (pedagang kaki lima) PKL atau operasional lapangan, misalnya sering Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL/ operasi di lapangan yang semestinya dilakukan oleh dinas sebagai leading sektor, ternyata tidak melakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas /maksimal.
4. Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka terhadap masalah kemanusiaan dan penderitaan masyarakat kecil, sehingga menyulitkan upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi social politik dan warga masyarakat umumnya.
5. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai masih belum ada dengan beban resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan.
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas serta dukungan dana operasional belum optimal.
7. Produk kebijakan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah sering kali tidak responsif dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi, cenderung ditolak dan tidak dipatuhi oleh masyarakat.
8. Belum efektifnya pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah yang dapat berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Masih berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, penyampaian aspirasi yang cenderung sebebas-bebasnya, unjuk rasa mengarah kepada anarkis disertai pengrusakan.
10. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di beberapa titik keramaian/ tempat-tempat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

- b. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkara penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/ atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan perkara.

Peran serta Polisi Pamong Praja dalam Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkara. Mengingat tugas pokok dan fungsi dimaksud maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu melaksanakan dan mengembangkannya dengan melaksanakan *management modern* yang baik.

Dalam skala makro pelaksanaan Otonomi Daerah seperti saat ini prospek kedepan keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakan perda serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya perda beserta perkara, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengupayakan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disebabkan kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan teritorial wilayah.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang wilayah kerjanya cukup luas yaitu 12 kecamatan dan 71 kelurahan/ desa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun pada akhir tahun 2020 memiliki jumlah personil sebanyak 250 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 86 orang dan pegawai kontrak 164 orang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1 Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ditetapkan beberapa kebijakan sebagai pedoman untuk dijadikan acuan yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih tercapainya kondisi tentram, tertib dan aman yang sangat didambakan oleh semua lapisan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2017-2021. Peraturan Daerah Kab. Karimun no. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda no.5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Karimun 2016-2017. Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam renstra, hal yang dapat menjadi perhatian adalah lingkungan internal (*kekuatan* dan *kelemahan*) serta lingkungan eksternal (*peluang* dan *tantangan*) suatu organisasi. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

2.1.1. Visi dan Misi

a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Karimun, adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Berpedoman pada visi Pemerintah Kabupaten Karimun diatas, maka Satpol PP Kab. Karimun memiliki misi yang mendukung dalam pencapaian visi, yakni :

Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan misi yang ke 6 dan ke 7 yang harus diembannya, sebagai berikut :

- Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa.
- Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Berdasarkan misi tersebut, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun akan berupaya, yaitu:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia anggota Satpol PP sehingga terwujudnya wawasan dan kinerja Satpol yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang aman dan kondusif.
2. Meningkatkan upaya-upaya penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta upaya menumbuhkan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan yang optimal dalam menegakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah/ peraturan kepala daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah dan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2017-2021 seperti tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Satpol PP Kabupaten Karimun

No	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa	Mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	1.Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati/perkada - Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum
			2.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	- Persentase poskamling RW tingkat kecamatan. - Rasio linmas per 10.000 penduduk
2.	Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif	1 Meningkatkan kapasitas SDA kepomongprajaan	- Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk - Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Tingkat waktu tanggap

2.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan, yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya.
2. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Pengedepanan upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan bahaya napza, minuman keras dan pergaulan bebas.

5. Pengedepanan upaya preventif terhadap kemungkinan berkembangnya potensi konflik didalam masyarakat yang mengandung sara dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas.

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah, sebagai berikut :

1. Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil, adalah :

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perkantoran serta pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

b) Peningkatan disiplin aparatur

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kedisiplinan aparatur khususnya disiplin pakaian dinas dan kelengkapan lainnya yang sesuai aturan yang berlaku.

c) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

d) Peningkatan perencanaan pengembangan daerah.

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap usulan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD.

2. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, kebijakan yang diambil adalah :

a) Peningkatan pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi penataan dan pendatan pedagang kaki

lima, operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan serta operasi pengawasan pelajar.

b) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat termasuk menjaga keamanan dalam proses pemilukada melalui pemberdayaan linmas.

e) Peningkatan penegakan perda dan perkara

Kebijakan ini berguna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang keterkaitannya dalam operasi penertiban atas pelanggaran perda serta pengawasan patroli wilayah.

f) Peningkatan penegakan ketentraman dan ketertiban umum

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berketerkaitan dalam penyuluhan pencegahan bahaya miras dan narkoba.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2020, serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Karimun 2020

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020

Eselon II secara rinci, adalah sebagai berikut :

Misi 6 : Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.

Tujuan 1 : Merwujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penegakan peraturan daerah kabupaten dan perbup	99%	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	100.000.000,-
			Penegakan perda dan perkada	93.000.000,-
			Penegakan ketentraman dan ketertiban umum	250.000.000,-
	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	0,83	Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	307.000.000,-
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Rasio linmas per 10.000 penduduk	54,50	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	670.000.000,-
	Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	85%		

Misi 7 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Tujuan 1 : Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target adalah, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan	Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	Pelayanan administrasi perkantoran	3.880.925.000,-
			Perencanaan pembangunan daerah	75.000.000,-
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,-
	Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	13,85	Peningkatan disiplin aparatur	630.000.000,-

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020 untuk Eselon III dan IV adalah, sebagai berikut :

Misi 6 : Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

Tujuan 6.1 : Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Sasaran I : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penegakan perda dan perkada	
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	99%	Meningkatnya pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya penertiban umum dan ketentraman	12 Bulan	Operasi penertiban terhadap pelanggaran perda dan perkada	50.000.000,-
Meningkatnya pelaksanaan tibum dan tranmas	Cakupan penanganan gangguan tibum dan tranmas	97%	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Terlaksananya penegakan perda dan perkada	12 Bulan	Pengawasan dan patrol wilayah costal area	43.000.000,-
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	



Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pekat	Persentase sosialisasi terhadap penyakit masyarakat	90%	Terwujudnya wawasan siswa tentang bahaya penyalahgunaan napza	Jumlah siswa mengikuti sosialisasi bahaya napza	100 Siswa	Sosialisasi dan operasional pencegahan thd penyalahgunaan bahaya napza oleh pelajar	100.000.000,-
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum	
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	90%		Jumlah peserta penyuluhan	200 peserta	Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan bahaya narkoba	250.000.000,-
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
Meningkatnya pelaksana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan kondusifitas tibum dan tranmas wilayah kecamatan	90%	Jumlah pengawasan lokasi aset daerah dan tempat umum/ keramaian	Persentase penataan PK-5 di kawasan pasar, trotoar dan fasum	100%	Operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima	78.000.000,-
		90%	Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan hari besar keagamaan	Persentase pengawasan hari besar keagamaan dan lokasi umum	100%	Operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan	79.000.000,-
	90%	Terlaksananya operasi pengawasan pelajar di tempat umum/ keramaian	Persentase pengawasan pelajar di tempat umum dan keramaian	100%	Operasi pengawasan pelajar	150.000.000,-	

Sasaran II : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
Meningkatnya pelaksana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan kondusifitas tibum dan tranmas wilayah kecamatan	97%	Meningkatnya anggota linmas dalam kesiapsiagaan	Jumlah peserta sosialisasi	1.080 peserta	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pemilu	440.000.000,-
	Cakupan penanganan gangguan tibum dan tranmas	97%		Jumlah kecamatan	12 kec	Penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat	230.000.000,-

Misi 7 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Tujuan 1 : Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelayanan administrasi perkantoran	
Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan pelayanan tranmas dan tibum	Persentase administrasi umum dan pelayanan ketenteraman masyarakat dan tibum	100%	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan transtibum	Persentase laporan/ kegiatan rutin yang selesai tepat waktu	100%	Peningkatan pelayanan adm. umum dan ops. Perkantoran	3.880.925.000,-
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
Tersusunnya dokumen laporan kinerja Satpol PP	Tingkat kewajaran laporan kinerja	>50	Tersedianya laporan kinerja Satpol PP	Jumlah dokumen laporan kinerja	100%	Penyusunan Lakip Satpol PP	40.000.000,-
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target	Perencanaan pembangunan	

Program	Kinerja		Kegiatan	Kinerja		daerah	
Tersusunnya Renja Satpol PP	Persentase usulan OPD yg terakomodir dalam APBD	80%	Tersedianya rencana program dan kegiatan Satpol PP	Jumlah dokumen Renja Satpol PP	100%	Penyusunan Renja Satpol PP	25.000.000,-
Tersusunnya penyusunan PK eselon dan pengukuran indikator kinerja	Persentase PK eselon dan indikator kinerja yang mencapai target	90%	Tersedianya Perjanian Kinerja eselon dan pengukuran indikator kinerja	Jumlah dokumen Perjanian Kinerja eselon Satpol PP	100%	Penyusunan PK semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	50.000.000,-
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Peningkatan disiplin aparatur	
Terwujudnya aparatur satpol PP/ linmas yang berkompeten	Tingkat kedisiplinan sumber daya aparatur	100%	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah pakaian PDL linmas	100%	Pengadaan pakaian linmas	630.000.000,-

2.2.2 Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja diuraikan dalam daftar lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penghitungan pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik;

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja ;

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam laporan ini, dapat digambarkan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran, sbb :

Warna	Katagori	Nilai	Interpretasi
AA	AA	>85-100	Memuaskan
A	A	>75-85	Sangat Baik
B	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	CC	>50-65	Cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, dalam masa pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun telah melakukan rasionalisasi dan penambahan anggaran terhadap belanja langsung. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah agar dilakukan rasionalisasi maupun penambahan anggaran hingga menjadi sebesar Rp 7.477.603.200,-.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan tersebut untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, berikut tabel setelah rasionalisasi anggaran (penambahan/ pengurangan anggaran) seperti dalam tabel 3, dibawah ini :

Tabel 3
Rencana Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Setelah Rasionalisasi / Perubahan Anggaran Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran	Persentase laporan / kegiatan rutin yang selesai tepat waktu	5.492.698.800,-
2	Penegakan Perda dan Perkada	Operasi penertiban terhadap pelanggaran perda dan perkada	Terlaksananya operasi penertiban pelanggaran perda dan perkada	0,-
		Pengawasan dan patroli wilayah coastal area	Terlaksananya pengawasan dan patroli di coastal area	43.000.000,-
3	Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian linmas	Terlaksananya pengadaan pakaian linmas	730.849.000,-
4	Penegakan ketenterman dan ketertiban umum	Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan bahaya narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran miras dan bahaya narkoba	250.000.000,-
5	Pemeliharaan ketenterman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima	Terlaksananya operasi penataan pendataan PK-5	58.000.000,-
		Operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan	Terlaksananya operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan	59.000.000,-
		Operasi pengawasan pelajar	Terlaksananya operasi pengawasan pelajar di tempat umum dan keramaian	100.000.000,-
6	Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan renja Satpol PP	Terlaksananya penyusunan renja satpol pp	25.000.000,-
		Penyusunan perjanjian kinerja semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	Terlaksananya penyusunan perjanjian kinerja semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	40.000.000,-
7	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan lakip Satpol PP	Terlaksananya penyusunan lakip satpol pp	40.000.000,-
8	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Sosialisasi dan operasional pencegahan terhadap penyalahgunaan bahaya napza oleh pelajar	Terlaksananya sosialisasi dan operasional pencegahan penyalahgunaan bahaya napza oleh pelajar	0,-
9	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Sosialisasi pengendalian kewan dan kenyamanan lingkungan dalam pemilihan umum	Terlaksananya sosialisasi pengendalian keamanan lingkungan	409.055.400,-
		Penjagaan dan penertiban umum dilingkungan masyarakat	Terlaksananya penjagaan dan penertiban umum	230.000.000,-
TOTAL ANGGARAN				7.477.603.200,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2017-2021 maupun Renja tahun 2020.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi, antara lain :

- Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020, adalah :

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun anggaran 2020 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan ini, merupakan hasil kinerja melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi yang telah diperjanjian kinerjanya, berikut tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5 / 4) x 100%
Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Tertib dan Tenteram					
1.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	- Persentase penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati	99%	99,55%	100,55%
		- Cakupan patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum	0,83	0,66	79,52%
1.2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	- Rasio linmas per 10.000 penduduk	54,50	47,72	87,56%
		- Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	85%	37,01%	43,54%
Tujuan 2 : Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Aman dan Kondusif					
2.1	Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan	- Tingkat waktu tanggap	75%	72,73%	96,97%
		- Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	13,85	9,72	70,18%
		- Meningkatnya kualitas pelayanan tranmas dan tibus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					82,62%

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2020 dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 82,62%**. Ada dua capaian kinerja yang berada dibawah yakni capaian kinerja persentase poskamling RW tingkat kecamatan sebesar 43,54% dan capaian kinerja rasio Satpol PP per 10.000 penduduk yakni sebesar 70,18%.

Hal ini disebabkan tidak ada penambahan jumlah poskamling RW, sementara target yang ingin dicapai mengalami kenaikan dari tahun lalu. Sehingga indikator ini sulit dicapai dan harus terus ditingkatkan jumlah poskamling setiap tahunnya. Dalam hal ini sangat tergantung dari kemauan serta komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya dengan memberdayakan poskamling di wilayahnya masing-masing.

3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2020

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020, dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2019-2020 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Th. 2016-2021.

Adapun perbandingan pengukuran realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2019 dan 2020, sebagaimana tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati	97,05%	99,55%	99,03%	100,55%
		- Cakupan patroli siaga trantibum	0,66	0,66	100%	79,52%
2	Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan	- Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	10,06	9,72	75,92%	70,18%
3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	- Tingkat waktu tanggap	73,64%	72,73%	99,51%	96,97%
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	- Rasio linmas per 10.000 penduduk	62,27	47,72	127%	87,56%
		- Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	39,36%	37,01%	49,20%	43,54%

Pengukuran realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2019-2020, untuk menunjukkan peningkatan/ penurunan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya, adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- a. Indikator kinerja 1 : Persentase penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati. Mengalami kenaikan realisasi capaian kinerja di tahun 2020 dibanding tahun 2019. Tahun 2019 realisasi capaian kinerja 97,05% dan tahun 2020 sebesar 99,55%. Jumlah pelanggaran pada tahun 2020 lebih besar dibanding tahun 2019, serta dapat dilakukan penindakan ataupun teguran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang cukup signifikan adalah pelanggaran protokol kesehatan covid-19. Melalui Perbup no.49 tahun 2020, banyak pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat baik ditempat umum maupun di jalan raya, sehingga dilakukan penindakan bersama dinas-dinas terkait maupun aparat keamanan.

- b. Indikator kinerja 2 : Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum
Tidak mengalami kenaikan target kinerja dari tahun 2019 yakni rasio 0,66 dan pada tahun 2020 rasio 0,83. Sementara realisasi kinerja yang dicapai tidak mengalami kenaikan, sama dengan rasio tahun lalu yakni 0,66, sehingga capaian kinerja yang diperoleh tahun 2020 berdampak turun menjadi rasio 79,52%.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya kapasitas SDA kepamongpraajaan

- a. Indikator kinerja 3 : Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk

Pada tahun 2019, target rasio Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 13,25. Untuk capaian kinerja rasio Satpol PP tahun 2019 diperoleh sebesar 75,92%, dengan realisasi kinerja Satpol PP tahun 2019 sebesar 10,06.

Sementara pada tahun 2020, melalui realisasi kinerja rasio Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 9,72 dengan target rasio sebesar 13,85, maka hasil kinerja yang dicapai adalah 70,18%. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah anggota Satpol PP yang pindah/ mutasi ke instansi/ OPD lain dan ada pula yang mengundurkan diri (*tenaga kontrak*).

c) Sasaran strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

- a. Indikator kinerja 4 : Rasio linmas per 10.000 penduduk

Pada tahun 2019 capaian kinerja rasio linmas sebesar 127% dengan realisasi kinerja rasio 62,27 adapun target rasionya 49,00.

Sementara tahun 2020, dengan target rasio linmas yang ingin dicapai adalah 54,50. Melalui capaian realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 47,72, berdasarkan kebutuhan tenaga linmas sebanyak anggota 1.228 linmas yang akan ditempatkan di 554 TPS maupun di kantor kecamatan 120 linmas, sebelumnya KPU telah menetapkan 780 TPS atau 1,680 linmas, oleh karenanya mengalami pengurangan jumlah pemilih di beberapa kelurahan/ desa, maka ditetapkan oleh KPU jumlahnya menjadi 554 TPS. Dengan demikian dapat diperhitungkan bahwa capaian kinerja rasio linmas per 10.000 penduduk tahun 2020 adalah sebesar 87,56% dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 257.297 jiwa.

- 2 Indikator kinerja 5 : Persentase poskamling RW tingkat kecamatan

Tidak mengalami perubahan jumlah poskamling di tahun 2019 yakni 124 poskamling, hal ini disebabkan belum adanya penambahan poskamling tingkat RW pada tahun 2020, yang diperoleh informasi dari petugas linmas/ seksi trantib di kecamatan dan kelurahan/ desa. Sementara itu, target yang ingin dicapai tahun

2020 mengalami kenaikan sebesar 85% atau 335 poskamling, sedangkan jumlah RW sama dari tahun 2019 yakni 394 RW, sehingga realisasi kinerja poskamling RW tingkat kecamatan yang diperoleh tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 37,01% dari capaian kinerja tahun 2020 sebesar 43,54%. Maka dapat ditentukan kekurangan jumlah poskamling di tahun 2020, adalah sebesar 211 poskamling.

d) Sasaran strategis : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


a. Indikator kinerja 6 : Tingkat waktu tanggap (respon time rate)

Pada tahun 2020, mengalami sedikit penurunan di banding realisasi kinerja dari tahun 2019, yakni sebesar 72,73%, sementara pada tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 73,64% dengan capaian kinerja tingkat waktu tanggap 99,51%.

Peristiwa kebakaran pada tahun 2020, masih didominasi pada wilayah kecamatan tebing dengan jumlah kebakaran 12 kali, wilayah kecamatan meral barat jumlah kebakaran 7 kali, wilayah kecamatan karimun jumlah kebakaran 7 kali dan wilayah kecamatan meral jumlah kebakaran sebanyak 7 kali. Kebakaran dominan terjadi adalah kebakaran lahan/hutan dan alang-alang. Sehingga capaian kinerja tingkat waktu tanggap tahun 2020, adalah sebesar 96,97%.

Berikut grafik perbandingan capaian indikator kinerja Satun Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2019 - 2020, adalah :

Grafik
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Satpol PP tahun 2019 - 2020



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun 2017-2021, berikut tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2017-2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja 5 tahun s/d 2020
			2021	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100%	94,12%	96,15%	97,05%	99,55%	96,71%
		Cakupan patroli petugas siaga Satpol PP	0,83	0,58	0,66	0,66	0,66	77,12%
2	Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan	Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	13,95	10,83	10,48	10,06	9,72	73,64%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Rasio linmas per 10.000 penduduk	60,00	40,27	39,61	62,27	47,72	79,11%
		Persentase poskamling tingkat RW	90%	45,26%	42,00%	39,36%	37,01%	45,45%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tingkat waktu tanggap	75%	72,34%	73,53%	73,64%	72,73%	97,41%

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021 untuk setiap indikatornya, adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja 5 tahun s/d 2020
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100%	99,55%	99,55%
		Cakupan patroli petugas siaga Satpol	0,83	0,66	79,52%
2	Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan	Rasio satpol PP per 10.000 penduduk	13,95	9,72	69,67%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Rasio linmas per 10.000 penduduk	60,00	47,72	79,53%
		Persentase poskamling tingkat RW	90%	37,01%	41,12%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Tingkat waktu tanggap	75%	72,73%	96,97%

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2020, terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Adapun keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, adalah :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

a. Indikator 1 : Persentase penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati.

Telah tercapai sebesar 100,55% (diperoleh dari jumlah pelanggaran perda dan perkara yang ditindak sebanyak 1.110 pelanggaran dari 1.115 pelanggaran yang ditemukan) dari target tahun 2020, berikut tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel A.1
Data Penegakan Perda/ Perkada tahun 2020**

No.	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran	Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Pelanggaran terhadap permainan alat ketangkasan/ gelanggang permainan/ gelper di Tg. Balai/K	Perda No.2 Tahun 2011	5	diberi teguran dan peringatan lisan
2	Pelanggaran yang dilakukan oleh satu perusahaan yang mengangkut tanah urug dengan menggunakan truck, sehingga menimbulkan tumpahan tanah di jalan raya	Perda No.2 Tahun 2016	1	diberi teguran dan peringatan lisan
3	Penambahan bangunan bersifat permanen di pesisir pantai di Jl. A.Yani, Kolong	Perda No.2 Tahun 2017	2	diberi teguran dan peringatan lisan
4	Berdirinya bangunan pagar rumah diatas saluran drainase di Meral	Perda No.1 Tahun 2019	1	diberi peringatan untuk tidak dilanjutkan bangunan pagar
5	Penertiban pedagang ikan yang berjualan di bahu jalan di Kec. Kundur Barat		4	diberi teguran dan peringatan lisan
6	Penertiban pedagang sayuran di bahu jalan kawasan pasar Bukit Tembak, Meral		5	diberi teguran dan peringatan lisan
7	Penertiban pedagang sayuran untuk kembali berjualan di lokasi yang telah disediakan di pasar Puan Maimun		6	diberi teguran dan peringatan lisan
8	Pedagang buah berjualan dagangan di bahu jalan dengan menggunakan meja darurat di Jl. A. Yani, Kolong, Karimun.		3	diberi teguran dan peringatan lisan
9	Pelanggaran terhadap protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker di tempat umum dan di jalan raya	Perbup No,49 Tahun 2020	1.088	diberi teguran dan/atau penindakan/ denda
		Jumlah	1.115	

b. Indikator 2 : Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum.

Telah tercapai sebesar 100%, hal ini terlaksana sesuai dengan target yaitu senilai 0,66 (dengan 7 kelompok dikali 1 x patroli per 12 kecamatan).

Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, analisis

pencahayaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang pertama untuk mendukung visi dan misi kabupaten karimun, yaitu meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai berikut :

Tabel B.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penegakan perda/ perkada	%	99	99,55	100,55%
2	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	Rasio	0,83	0,66	79,52%
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1					90,03

Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi 2 indikator sasaran yakni :

1. Persentase penegakan perda/ perkada dengan capaian kinerja sebesar 100,55%.
2. Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja adalah sebesar 79,52%

1.1 Persentase penegakan Perda/ Perbup

Indikator kinerja sasaran strategis persentase penegakan perda/ perkada pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menargetkan kinerja sebesar 99%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 99,55%. Hal ini dilakukan terhadap penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19, disamping itu tindakan pengawasan maupun teguran terhadap para pedagang yang berjualan dibahu jalan maupun trotoar jalan. Disamping itu pelanggaran terhadap permainan ketangkasan /gelper dan pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum lainnya.

Berikut tabel 1 dibawah ini, data penyelesaian pelanggaran yang dilakukan yang bersumber dari laporan ataupun dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Tabel A.1.1

DATA PENYELESAIAN PENEGAKAN PERDA TAHUN 2020

No.	PERDA/ PERBUP	JENIS PENERTIBAN	LAPORAN DAN PEMANTAUAN PATROLI SATPOL PP	JUMLAH LAPORAN/ PEMANTAUAN	JUMLAH YANG DIBERI TEGURAN/ TINDAKAN
1	Perda No.2 Tahun 2011	Penyelenggaraan usaha kepariwisataan	Pelanggaran terhadap permainan alat ketangkasan/ gelanggang permainan/ gelper di Tg. Balai/K	5	5
2	Perda No.2 Tahun 2016	Pengelolaan pertamanan dan dekorasi kawasan perkotaan	Pelanggaran yang dilakukan oleh satu perusahaan yang mengangkut tanah urug dengan menggunakan truck, sehingga menimbulkan tumpahan tanah di jalan raya	1	1
3	Perda No.2 Tahun 2017	Bangunan gedung	Penambahan bangunan bersifat permanen di pesisir pantai di Jl. A. Yani, Kolong	2	2
4	Perda No.1 Tahun 2019	Ketertiban umum	Berdirinya bangunan pagar rumah diatas saluran drainase di Meral	1	1
			Penertiban pedagang ikan yang berjualan di bahu jalan di Kec. Kunder Barat	4	3
			Penertiban pedagang sayuran di bahu jalan kawasan pasar Bukit Tembak, Meral	5	4
			Penertiban pedagang sayuran untuk kembali berjualan di lokasi yang telah disediakan di pasar Puan Maimun	6	4
			Pedagang buah berjualan dagangan di bahu jalan dengan menggunakan meja darurat di Jl. A. Yani, Kolong, Karimun.	3	2
5	Perbup No.49 Tahun 2020	Protokol kesehatan covid-19	Pelanggaran terhadap protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker	1.088	1.088
Jumlah				1.115	1.110

Ditahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun telah melakukan teguran/ peringatan maupun penegakan terutama kepada masyarakat/ individu yang melanggar Perkada tentang protokoler kesehatan covid-19, disamping itu masih ada beberapa pelanggaran perda yang dilakukan seperti pedagang kaki lima, pelanggaran terhadap bangunan permanen oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan semestinya serta dibukanya usaha gelanggang permainan yang tidak sesuai ketentuan, serta perusahaan yang mengelola angkutan tanah urug yang tidak memperhatikan tumpahan tanah di jalan raya. Berikut dibawah ini perhitungan persentase penegakan perda / perkada, adalah :

$$\text{Persentase Penegakan Perda / Perbup} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{Jumlah pelanggaran terlapor / pantauan patroli Satpol PP}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.110}{1.115} \times 100\% = 99,55\%$$

Dengan demikian target capaian kinerja tahun 2020 adalah = $\frac{99,55\%}{99\%} \times 100\% = 100,55\%$

1.2 Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum

Telah tercapainya 79,52% atas cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2020 telah menargetkan kelompok patroli trantibum berdasarkan luas wilayah dan kecamatan di Kabupaten Karimun. Berdasarkan kelompok tersebut dibagi atas 7 kelompok patroli, adalah sebagai berikut :

Tabel A.1.2

Jumlah kelompok patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum

No	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelompok Patroli
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Karimun	4 kecamatan	1 Kelompok
2	Kecamatan Kundur	1 kecamatan	1 Kelompok
3	Kecamatan Kundur Utara	1 kecamatan	1 Kelompok
4	Kecamatan Kundur Barat	1 kecamatan	1 Kelompok
5	Kecamatan Moro	1 kecamatan	1 Kelompok
6	Kecamatan Durai	1 kecamatan	1 Kelompok
7	Kecamatan Buru	1 kecamatan	1 Kelompok
Jumlah kelompok patroli			7 Kelompok

Patroli siaga ini dilakukan di beberapa tempat fasilitas umum dan lokasi keramaian, antara lain patroli di kawasan pasar dan pedagang kaki lima, pengawasan terhadap gedung bangunan, pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan dan hotel/ penginapan disaat hari besar keagamaan, pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum terhadap gepeng dan anak jalanan/ *punk* di ruas-ruas jalan dan fasilitas umum serta patroli rutin di lokasi kawasan coastal area. Namun setelah mengalami pandemi covid-19, pada bulan maret 2020, frekwensi patroli yang selama ini diberlakukan dikurangi dan bahkan ditiadakan. Kemudian pemerintah daerah memfokuskan pada tindakan pengawasan terhadap pandemi covid-19, melalui kegiatan patroli sosialisasi dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19.

Untuk wilayah pulau karimun terdiri atas 1 kelompok dengan mencakup 4 kecamatan (karimun, meral, meral barat dan tebing) dengan melakukan 2 kali patroli, sementara 6 kelompok lainnya berada diluar pulau karimun yang dilaksanakan 1 kali patroli, berikut adalah rasio kelompok patroli :

$$\begin{aligned}
 \text{Cakupan patroli siaga trantibum} &= \frac{(1 \text{ kelompok patroli} \times 2 \text{ kali patroli}) + (6 \text{ kelompok patroli} \times 1 \text{ kali patroli})}{12 \text{ kecamatan}} \\
 &= \frac{2 + 6}{12} \\
 &= 0,66 \text{ Rasio}
 \end{aligned}$$

Maka cakupan rasio patroli yang dilaksanakan di tahun 2020, adalah sebesar 0,66. Sementara target capaian tahun 2020 sebesar 0,83 rasio, dalam hal ini capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020 adalah sebesar 79,52%.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan

a. Indikator 3 : Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk

Mengalami penurunan realisasi kinerja rasio Satpol PP per 10.000 penduduk di tahun 2020 adalah 9,72, dimana pada tahun 2019 rasio Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 10,06.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya anggota Satpol PP yang pindah / mutasi ke instansi lain, sementara jumlah penduduk kabupaten karimun terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan

Pada indikator kinerja sasaran strategis ini, untuk meningkatkan kemampuan kapasitas anggota praja serta meningkatkan kedisiplinan anggota dalam melaksanakan tugas. Dalam mencapai sasaran ini, dilaksanakan peningkatan kedisiplinan anggota melalui tingkat kehadiran/ absensi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran yaitu indikator kinerja rasio Satpol PP per 10.000 penduduk.

Selanjutnya masih dalam Sasaran 2 ditambah dengan meningkatkan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasan untuk dilaksanakan oleh aparatur Satpol PP, Disamping itu melalui performa aparatur yang dimiliki seperti kelengkapan berpakaian PDH atau PDL serta atribut yang digunakan. Maka dari itu diperlukan indikator kinerja yaitu Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk, sabagai upaya mendukung kinerja sasaran.

Dengan jumlah anggota Satpol PP sebanyak 250 orang yang terdiri PNS sebanyak 86 orang dan tenaga kontrak 164 orang, maka capaian kapasitas SDA dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel B.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	Rasio	13,85	9,72	70,18
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2					70,18

2.1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Target yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja terhadap indikator jumlah rasio Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 13,85%. Berdasarkan data buzzeting Satpol PP tahun 2020 jumlah anggota Satpol PP sebanyak 250 orang (86

orang PNS dan 164 orang tenaga kontrak) dikali 10.000 dibagi jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 257.297 orang. Dalam hal ini jumlah anggota Satpol PP dibantu oleh tenaga kontrak.

Maka **Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2020**, adalah :

$$\frac{250}{257.297} \times 10.000 \text{ penduduk} = 9,72$$

Maka capaian target rasio Satpol PP tahun 2020 sebesar 9,72. Sementara target rasio yang ingin dicapai adalah sebesar 13,85. Dengan demikian capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2020 yakni sebesar 70,18%. Apabila jumlah tenaga kontrak juga ikut diperhitungkan ke dalam perhitungan rasio tersebut, masih terdapat kekurangan jumlah anggota Satpol PP sebesar 106 orang untuk mencapai rasio 13,85 atau berjumlah anggota Satpol sebesar 356 orang. Berdasarkan Permendagri nomor 60 tahun 2012, tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

a. Indikator 4 : Rasio linmas per 10.000 penduduk

Pada tahun 2019 capaian rasio linmas adalah 62,27. Sementara target rasio linmas pada tahun 2020 adalah sebesar 54,50 dan capaian kinerjanya adalah sebesar 87,56%. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 2.615 jiwa atau jumlah penduduk tahun 2020 adalah 257.297 jiwa. Berdasarkan target capaian kinerja yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 54,50 atau setara jumlah 1.402 linmas, sementara linmas yang telah direkrut dari tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa adalah sebesar 1.228 linmas.

Dengan demikian jumlah linmas yang direkrut tersebut telah dilatih dan dibina dalam pengamanan dan kenyamanan lingkungan, khususnya dalam persiapan pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020. Berkurangnya jumlah linmas dari target yang ditetapkan, yakni berkurang sebesar 174 linmas, mengingat karena adanya pengurangan jumlah TPS. Dimana sebelumnya jumlah TPS tahun 2020 diprediksi sebesar 780 TPS, oleh keputusan KPU dikurangi menjadi 554 TPS. Hal ini berdampak terhadap jumlah linmas yang dipersiapkan.

b. Indikator 5 : Persentase poskamling RW tingkat kecamatan

Persentase poskamling RW tingkat kecamatan di Kabupaten dari tahun 2019 sampai tahun 2020 tidak mengalami perubahan, dengan rincian jumlah poskamling di Kabupaten Karimun sebanyak 124 poskamling pada dasarnya tidak mengalami perubahan ditahun 2020 yakni sebanyak 124 poskamling yang tersebar di sejumlah

394 RW kelurahan/desa. Dengan target persentase poskamling RW tingkat kecamatan tahun 2020 adalah sebesar 335 poskamling atau (85%). Sementara jumlah poskamling yang ada sebanyak 124 poskamling.

SASARAN 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Tabel B.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2019

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio linmas per 10.000 penduduk	%	54,50	47,72	87,56
2	Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	%	85	37,01	43,54
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3					88,10

3.1. Rasio linmas per 10.000 penduduk

Indikator kinerja rasio linmas per 10.000 penduduk, pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menargetkan indikator kinerja rasio linmas sebesar 54,50, kemudian pada kenyataan bahwa jumlah linmas di Kabupaten Karimun selalu tidak konsisten atau berubah-ubah, disebabkan masih terdapatnya kekurangan linmas yang berada diberbagai lokasi dikelurahan / desa. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi maupun pekerjaan/ mata pencaharian yang berpindah-pindah, berikut rasio linmas tahun 2020, adalah :

Jumlah linmas yang direkrut di Kabupaten Karimun adalah 1.228 orang, yang terdiri dari linmas di kelurahan/ desa atau di TPS sebanyak 1.108 orang, untuk tingkat kecamatan sebanyak 120 orang. Hal tersebut dilakukan dalam upaya persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020. Sementara tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Karimun sebanyak 257.297 jiwa.

Maka, **Rasio linmas per 10.000 penduduk tahun 2020**, adalah:

$$\frac{1.228 \text{ linmas}}{257.297 \text{ jiwa}} \times 10.000 \text{ penduduk} = 47,72$$

Berdasarkan capaian rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk tahun 2020, adalah 47,72. Sementara target rasio yang ingin dicapai adalah 54,50 atau 1.402 linmas, dengan demikian maka capaian kinerja rasio linmas per 10.000 penduduk tahun 2020 adalah 87,56%, atau jumlah linmas mengalami penurunan sebesar : 1.402 linmas – 1.228 linmas = 174 linmas.

3.2. Persentase poskamling RW tingkat kecamatan

Persentase poskamling RW tingkat kecamatan dengan hasil data yang diperoleh dari seksi trantib kecamatan terdapat 124 poskamling tersebar di 394 RW, sementara target tahun 2020 yakni 335 poskamling atau (85%), sampai dengan tahun 2020, yakni

Tabel B.3.1
Data Poskamling RW tingkat kecamatan tahun 2020

No	POSKAMLING	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan Meral	4	2	6
2	Kecamatan Meral Barat	9	11	20
3	Kecamatan Karimun	12	7	19
4	Kecamatan Tebing	5	1	6
5	Kecamatan Durai	9	4	13
6	Kecamatan Kundur	4	6	10
7	Kecamatan Kundur Barat	3	2	5
8	Kecamatan Kundur Utara	6	2	8
9	Kecamatan Belat	0	0	0
10	Kecamatan Moro	4	5	9
11	Kecamatan Buru	14	10	24
12	Kecamatan Ugar	1	3	4
	JUMLAH	71	53	124

Berdasarkan data diatas, persentase poskamling RW tahun 2020, adalah :

$$\text{Realisasi kinerja poskamling RW tingkat kecamatan Th. 2020} = \frac{124}{335} \times 100\% = 37,01\%$$

Jumlah poskamling RW tingkat kecamatan tahun 2020 adalah 124 poskamling, sementara target tahun 2020 adalah 335 poskamling atau 85%. Dengan demikian, maka target yang dicapai adalah 37,01% atau masih ada kekurangan poskamling sebanyak 211 poskamling. Maka capaian kinerja untuk tahun 2020 adalah 43,54%.

Capaian kinerja persentase poskamling RW tingkat kecamatan tahun 2020, adalah;

$$\frac{37,01\%}{85\%} \times 100\% = 43,54\%$$

D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator 6 : Tingkat waktu tanggap (*response time rate*).

Ditahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi pemadam kebakaran, telah mendekati realisasi kinerja sebesar 73,64% dengan target yang ditetapkan sebesar 74%, sementara capaian kinerja yang diperoleh tahun 2020 sebesar 72,73%.

Pada tahun 2020, masih dengan kekuatan 1 layanan wilayah manajemen kebakaran yakni Posko pemadam kebakaran di kecamatan karimun, dengan ketersediaan armada sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan jumlah kapasitas 3.000 liter sebanyak 2 unit dan kapasitas 5.000 liter sebanyak 1 unit, telah dipersiapkan untuk mengatasi kejadian kebakaran diwilayah pulau karimun yang terdiri atas 4 kecamatan, yakni kecamatan karimun, kecamatan meral, kecamatan meral barat dan kecamatan tebing. Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan target kinerja sebesar 75 %.

SASARAN 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tabel B.4.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2020

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat waktu tanggap (wmk)	%	75	72,73	96,97
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4					96,97

4.1 Tingkat waktu tanggap (Wilayah manajemen kebakaran)

Ditahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja membawahi bidang pemadam kebakaran, memiliki kekuatan 1 layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran) di pulau karimun yang terletak di jalan Bhayangkara no.1, Tg. Balai Karimun, berikut tabel B.4.1 kejadian kebakaran di pulau karimun dibawah ini :

Tabel B.4.1
Kejadian kebakaran tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2020						Jumlah
		Lahan/ alang-alang	Rumah/ Kantor/ Sekolah	Gudang /Ruko	Speedboat /Kapal	Hutan	Kios BBM	
1	Karimun	2 kali	-	2 kali	2 kali	-	1 kali	7 kali
2	Meral	6 kali	-	1 kali	-	-	-	7 kali
3	Meral Barat	4 kali	-	-	-	3 kali	-	7 kali
4	Tebing	9 kali	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	12 kali
							Total	33 kali

Pulau Karimun memiliki 1 pos pelayanan WMK pemadam kebakaran yang berlokasi di kecamatan Karimun dengan kekuatan kendaraan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani 4 kecamatan di pulau karimun. Untuk menangani kejadian kebakaran dimaksud diperlukan tingkat waktu tanggap dalam mengatasi kebakaran dalam 15 menit terhadap permukiman penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi beberapa kendala dilapangan antara lain terbatasnya lebar jalan sehingga mempersulit mengoperasikan olah gerak mobil pemadam dalam waktu cepat, dan terlambatnya informasi pengaduan yang diterima oleh regu pamadam dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karimun

Berdasarkan Permendagri nomor 69 tahun 2012, bahwa cakupan lokasi maksimal masing-masing kawasan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah pemukiman penduduk perkotaan dengan radius 100 km², pemukiman perdesaan dengan radius 250 km² serta kawasan lahan dan hutan radius masing-masing 250 km² dan 1000 km² diperlukan masing-masing 1 WMK. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah kebakaran sebanyak 33 kali kejadian, yang terdiri atas:

1. Kebakaran rumah / kantor /sekolah : 1 kali kejadian kebakaran,
2. Kebakaran ilalang / lahan : 21 kali kejadian kebakaran,
3. Kebakaran hutan : 3 kali kejadian kebakaran,
4. Kebakaran gedung / ruko : 4 kali kejadian kebakaran,
5. Kebakaran kios bbm : 2 kali kejadian kebakaran.,
6. Kebakaran lain-lain : 2 kali kejadian kebakaran.

Dari jumlah kejadian kebakaran tersebut terdapat 33 kali kebakaran dan 7 kali kebakaran diluar jangkauan WMK yang melebihi waktu tanggap. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang terpenuhi adalah 24 kali kejadian kebakaran.

Maka perhitungan tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran, sebagai berikut:

- Jumlah tanggap kejadian kebakaran 2 kali kejadian didalam WMK yang melebihi waktu tanggap, ditambah 7 kejadian diluar WMK wilayah waktu tanggap, total = 9 tanggap kejadian kebakaran.
- Jumlah yang terpenuhi respon time rate / tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran 24 kejadian kebakaran.

$$\frac{24}{33} \times 100\% = 72,73\%$$

- Jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran / lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran, sebanyak 2 kali didalam WMK dan 7 kali diluar WMK = 9 kejadian kebakaran.

$$\frac{9}{33} \times 100\% = 27,27\%$$

Pada Tahun 2019 target kinerja 74% dengan capaian target sebesar 73,64%, Sedangkan pada tahun 2020 target kinerja 75%, dengan capaian target adalah sebesar 72,73%. Dengan demikian capaian kinerjanya pada tahun 2020 adalah sebesar 96,97%.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis. Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber daya manusia, yaitu anggota Satpol PP Kabupaten Karimun sangatlah minim bila dibanding dengan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam kajian rasio jumlah Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai.
- b. Pengaturan dan penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja dengan hasil kajian dan analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun pada tahun 2020 idealnya berjumlah 356 personil. Guna optimalisasi pendayagunaan sumberdaya aparatur maka Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020, masih perlu penambahan aparatur.
- c. Anggaran belanja langsung DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.477.603.200,- digunakan untuk melaksanakan 9 program dan 12 kegiatan, guna mencapai 3 sasaran dan 8 indikator kinerja, adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 7 berikut dibawah ini :

Tabel 7
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran	Ket
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penegakan perda kabupaten dan perbup	293.000.000,-	217.003.564,-	75.996.436,-	74,06%	
	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	217.000.000,-	57.547.700,-	159.452.300,-	26,52%	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Rasio linmas per 10.000 penduduk	730.849.000,-	702.235.300,-	28.613.700,-	96,08%	
	Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	409.055.400,-	400.382.880,-	8.672.520,-	97,88%	
Meningkatnya kapasitas SDA kepomongprajaan	Meningkatnya pelayanan adm. perkantoran serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5.492.698.800,-	4.722.793.903,-	769.904.897,-	85,98%	
	Rasio satpol per 10.000 penduduk	230.000.000,-	211.397.500,-	18.602.500,-	91,91%	
	Persentase usulan OPD yang terakomodir dalam APBD	65.000.000,-	51.869.700,-	13.130.300,-	79,80%	
	Tingkat kewajaran laporan kinerja OPD	40.000.000,-	39.708.520,-	291.480,-	99,27%	
Jumlah		7.477.603.200,-	6.402.939.067,-	1.074.664.133	85,63%	

Untuk tingkat efisiensi memang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun belum efisien dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran strategis. Hal tersebut, disebabkan adanya rasionalisasi anggaran disaat program dan kegiatan sedang berlangsung, terlebih lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam masa setahun.

3.1.6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran capaian kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dirumuskan, sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 Satpol PP Kabupaten Karimun sudah berhasil dicapai sebesar 82,62%, sebagaimana tabel 4 diatas. Oleh karena itu, untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan perencanaan program dan kegiatan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan anggota Satpol PP dan linmas khususnya penambahan anggota Satpol PP yang bertugas dilapangan, serta melakukan pemantapan bagi anggota linmas dan meningkatkan jumlah poskamling RW di wilayah kelurahan/ desa. Berikut Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2020 dilakukan melalui program/ kegiatan sebagaimana tabel 8, dibawah ini:

Tabel 8

Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Persentase penegakan peraturan daerah kabupaten dan perbup	100,55%	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat		√		
			Penegakan pemberantasan penyakit masyarakat			√	
	- Cakupan patroli siaga ketentraman dan tibum	79,52%	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal		√		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	- Rasio linmas per 10.000 penduduk	87,56%	Peningkatan disiplin aparatur	√			
	- Persentase poskamling RW tingkat kecamatan	43,54%	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				√
Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan	- Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk	70,18%	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		√		
	- Persentase laporan/ kegiatan rutin yang selesai tepat waktu	100%	Pelayanan adm.umum dan ops. Perkantoran	√			
	- Tingkat kewajaran laporan kinerja OPD	100%	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√			
	- Persentase usulan OPD yang terakomodir	100%	Perencanaan dan pembangunan daerah	√			
Rata-rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis				BERHASIL			

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun 2017-2021 tahun ke-4 dapat berhasil dicapai, walaupun belum 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/ kegiatan, sebagai berikut :

SASARAN 1: Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Indikator 1 : Persentase penegakan peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati, dengan target sebesar 99% telah berhasil dicapai sebesar 99,55% atau capaian kinerja 100,55%. Target pada indikator ini tercapai maksimal mengingat sejumlah pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar jalan atau bahu jalan dan selalu berpindah-pindah, khususnya pedagang musiman dari tempat ketempat yang lain dapat diminimalisir.

Disamping itu masih terdapat pelanggaran terhadap bangunan liar yang dibangun masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya peraturan protokol kesehatan tentang covid-19 semakin meningkatnya total pelanggaran yang ditindak.

Dengan demikian untuk tahun-tahun berikutnya, tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat segera diatasi dengan aman dan kondusif.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
- Program penegakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Indikator 2 : Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum, dengan target rasio 0,83 telah sangat berhasil dicapai dengan rasio yakni rasio 0,66 atau kinerja tercapai 79,52%.

Patroli siaga ini dapat terlaksana dengan baik melalui pengawasan anggota Satpol PP yakni pengawasan PKL, hari-hari besar agama, pengawasan terhadap demonstrasi, pengawasan terhadap gelandangan permainan (gelper), pengawasan terhadap pendistribusian peralatan logistik pilkada kecamatan, serta pengawasan terhadap anak jalanan di tempat umum keramaian yang dilakukan di wilayah kecamatan.

Indikator ini terlaksana melalui program :

- Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas SDA kepamongprajaan

Indikator 3 : Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk, dengan target rasio 13,85 telah tercapai dengan rasio 9,72 atau capaian kinerja sebesar 70,18%.

Target pada indikator ini tidak tercapai secara maksimal mengingat jumlah dinamika penduduk yang semakin bertambah berbanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berkurang. Ada kenaikan jumlah penduduk kurang lebih sebesar 6.786 jiwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi 257.297 jiwa. Sementara pada tahun 2020 jumlah anggota personil Satpol PP sebanyak 250 orang. Dan untuk pemenuhan indikator ini pada tahun yang akan datang, maka Satpol PP perlu melakukan langkah-langkah :

- Penggunaan personil tenaga kontrak tahun 2020 sejumlah 164 orang. Langkah ini diambil mengingat pemenuhan personil melalui CPNS belum terpenuhi.
- Mengusulkan tambahan tenaga kontrak untuk pemenuhan kekurangan personil sebanyak 106 orang, agar jumlah anggota Satpol PP menjadi 356 orang.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

SASARAN 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator 4 : Tingkat waktu tanggap, dengan target sebesar 75%, telah berhasil dicapai sebesar 72,73% atau capaian kinerja sebesar 96,97%.

Dengan keterbatasan jumlah armada dan usia kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sudah semakin tua. Membuat tidak optimalnya tugas dan fungsi pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara kebakaran yang terjadi di lapangan sangat bervariasi terutama kebakaran hutan dan lahan yang tidak cukup diatasi oleh 1 atau 2 armada. Hal ini ditambah dengan selalu rusaknya kendaraan yang disebabkan faktor usia kendaraan. Namun dengan semangat anggota pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas, sehingga pemadaman kebakaran dapat teratasi dengan baik.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

SASARAN 4 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Indikator 5 : Rasio linmas per 10.000 penduduk, dengan target rasio sebesar 54,50, telah berhasil dicapai rasio sebesar 47,72 atau sebesar 87,56%.

Dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada tahun 2020, dibutuhkan anggota linmas sebanyak 1.228 linmas untuk diberdayakan dalam pengamanan pelaksanaan pemilukada di masing-masing kecamatan dan kelurahan/ desa. Berdasarkan jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU tersebar di seluruh kelurahan dan desa, mengakibatkan personil anggota linmas untuk dipersiapkan sebagai tenaga pengamanan, yakni 1.108 linmas pada 554 TPS di seluruh kabupaten karimun, serta 120 linmas di kecamatan.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator 6 : Persentase poskamling RW tingkat kecamatan, dengan target 85%, dicapai realisasi sebesar 37,01%, capaian kinerjanya sebesar 43,54%.

Jumlah poskamling RW yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan, tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah poskamling sebanyak 124 poskamling, sedangkan pada tahun 2020 tetap berjumlah 124 poskamling. Hal ini membawa dampak menurunnya capaian kinerja tahun 2020, sebagai akibat naiknya target persentase poskamling RW dari tahun 2020 yaitu sebesar 80% mejadi 85%.

Indikator ini terlaksana melalui program :

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- 3) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran program melalui kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil mendekati atau mencapai 100% sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program, sebagaimana tabel 9 berikut :

**Tabel 9 Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Sasaran Strategis : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat							
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase penegakan perda kabupaten/ perbup	98%	Pengawasan dan patroli wilayah coastal area				√
			Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan bahaya narkoba	√			
Meningkatnya pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program : Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan	70%	Operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima			√	
			Operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan			√	
			Operasi pengawasan pelajar			√	
Sasaran Strategis : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat							
Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase tingkat kedisiplinan SDM linmas	100%	Pengadaan pakaian linmas	√			
			Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pemilihan umum	√			
	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat	√			
Sasaran Strategis : Meningkatkan kapasitas SDA kepomongprajaan							
Meningkatnya kualitas adm. perkantoran dan pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan adm.umum dan operasional perkantoran terlaksana tepat waktu	100%	Peningkatan pelayanan adm. umum dan operasional perkantoran	√			
Tersedianya dokumen laporan kinerja OPD Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Tingkat kewajaran laporan kinerja dan penilaian OPD	100%	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) satpol PP	√			
Tersedianya dokumen rencana kerja OPD Program : Perencanaan dan pembangunan daerah	Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD	100%	Penyusunan rencana kerja (Renja) satpol PP	√			
	Tersedianya dokumen PK dan indikator kinerja	100%	Penyusunan PK semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	√			
Rata-rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program				BERHASIL			

- 4) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat struktural eselon IV dapat berhasil dicapai sebesar 100% dan tercapai sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan, sebagaimana tabel 10 berikut :

Tabel 10. Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Penegakan perda dan perkada							
Terlaksananya patroli wilayah coastal area	Persentase pengawasan wilayah coastal area	20%	Pengawasan dan patroli wilayah coastal area				√
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum							
Terlaksananya penyuluhan pencegahan miras dan narkoba	Jumlah peserta	200 Orang	Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan bahaya narkoba	√			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							
Terlaksananya sosialisasi pengendalian kenyamanan lingkungan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	1.234 Orang	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pemilihan umum	√			
Terlaksananya penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat	Jumlah kecamatan dilaksanakan penjagaan dan ketertiban umum	12 kec	Penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat	√			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak criminal							
Terlaksananya operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima	Persentase penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar, trotoar dan fasum	70%	Operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima (PK-5)			√	
Terlaksananya pengamanan lokasi ibadah dan keramaian pada kegiatan hari besar keagamaan dan tempat-tempat umum/ keramaian	Persentase pengawasan pada hari – hari besar keagamaan dan tempat-tempat umum/ keramaian	70%	Operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan			√	
Terlaksananya pengawasan pelajar pada saat jam pembelajaran sekolah	Persentase pengawasan pelajar di tempat umum dan keramaian lainnya	70%	Operasi pengawasan pelajar			√	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Pelayanan administrasi perkantoran							
Terlaksananya pelayanan adm umum dan operasional perkantoran	Persentase pelayanan adm. umum dan ops. perkantoran terlaksana tepat waktu	100%	Peningkatan pelayanan adm umum dan operasional perkantoran	√			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Peningkatan disiplin aparatur							
Tersedianya pakaian linmas	Jumlah pakaian linmas	1.234 stel	Pengadaan pakaian linmas	√			



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
Tersusunnya dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja Satpol PP	10 eks	Penyusunan Lakip satpol PP	√			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Program : Perencanaan pembangunan daerah							
Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	Tersedianya dokumen renja Satpol PP	10 eks	Penyusunan Renja satpol PP	√			
Tersusunnya dokumen PK eselon dan indikator kinerja	Tersedianya dokumen PK eselon dan indikator kinerja	10 eks	Penyusunan PK semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	√			
Rata - Rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis				BERHASIL			

3.2. REALISASI ANGGARAN

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2020 adalah dengan penyajian realisasi anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.492.698.800,-	4.722.793.903,-	
1.	Peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran	5.492.698.800,-	4.722.793.903,-	85,98
2.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	730.849.000,-	702.235.300,-	
1.	Pengadaan pakaian linmas	730.849.000,-	702.235.300,-	96,08
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000,-	39.708.520,-	
1.	Penyusunan Lakip Satpol PP	40.000.000,-	39.708.520,-	99,27
4.	Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	65.000.000,-	51.869.700,-	
1.	Penyusunan Renja Satpol PP	25.000.000,-	18.028.000,-	72,11
2.	Penyusunan perjanjian kinerja semua eselon dan pengukuran indikator kinerja	40.000.000,-	33.841.700,-	84,60
5.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	217.000.000,-	57.547.700,-	
1.	Operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima	58.000.000,-	11.585.000,-	19,97
2.	Operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan	59.000.000,-	14.299.000,-	24,24
3.	Operasi pengawasan pelajar	100.000.000,-	31.663.700,-	31,66
6.	Program penegakan ketenteraman dan ketertiban umum	250.000.000,-	216.082.164,-	
1.	Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan bahaya narkoba	250.000.000,-	216.082.164,-	86,43
7.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	639.055.400,-	611.780.380,-	
1.	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam pemilihan umum	409.055.400,-	400.382.880,-	97,88
2.	Penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat	230.000.000,-	211.397.500,-	91,91
8.	Program Penegakan Perda dan Perkada	43.000.000,-	921.400,-	
1.	Pengawasan dan patroli wilayah coastal area	43.000.000,-	921.400,-	2,14
	JUMLAH	7.477.603.200,-	6.402.939.067,-	85,63

Adapun capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 85,63%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta gambaran pencapaian kinerja sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator sasaran Satpol PP Kabupaten Karimun, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten karimun. Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan LKjIP ini masih belum sempurna dalam penyajian, prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dimasa mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan kinerja ini sebagaimana yang diharapkan bersama.

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2017-2021, dapat diambil kesimpulan :

1. Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sudah dapat tercapai dengan baik. Walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat tercapai 100% dikarenakan kebijakan dan keterbatasan. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 adalah sebesar 82,62% dengan katagori *Berhasil*.
2. Kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu indikator kinerja yakni Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah pemenuhan kebutuhan Polisi Pamong Praja melalui calon ASN. Saat ini kebutuhan Satpol PP dipenuhi/ dibantu melalui tenaga kontrak.

3. Keterbatasan pada anggaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun poskamling di setiap wilayahnya masing-masing. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.
4. Adanya kebijakan dengan diberlakukannya rasionalisasi anggaran (pengurangan anggaran) sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak pada awal tahun.

4.2 Strategi ditahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2020, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumberdaya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas dan fungsi serta meningkatkan kemampuan sumberdaya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui :
 - a. Mengintesisifkan potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan dan pemantauan wilayah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Mengadakan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan.
3. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan trantibum dan penegakan perda melalui konsultasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta antar kabupaten/kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.
4. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan pada Renstra tahun 2017-2021 serta pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.